



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2017/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Rumeljo bin Banda, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nurlaela binti Midin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 335/Pdt.P/2017/PA Dgl pada tanggal 18-04-2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1999, pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prop. Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab dan dihadiri

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nikah yang bernama 1. Ruslan dan 2. Firman dengan mas kawin berupa Rp 11.000,-;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:

- 4.1. Maldini bin Rumeljo, Umur 17 tahun;
- 4.2. Mariam binti Rumeljo, Umur 14 tahun;
- 4.3. Indriani binti Rumeljo, Umur 14 tahun;
- 4.4. Adelia binti Rumeljo, Umur 5 tahun;
- 4.5. Fitri Rahmah binti Rumeljo, Umur 4 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan Termohon tetap beragama islam.

6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan:

- Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1999;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon penambahan/perubahan pada :

- Pada identitas pekerjaan Pemohon 1 adalah Sopir
- Posita angka 2, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Midin, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Mahdi Lakawa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Putria binti Sahido, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keJoni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka berumur 23 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 18 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Midin dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Desa bernama Mahdi Lakawa;

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Rp 11.000,-;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Husni Randju dan Mudin Makmun;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

2. Irzam bin Arwin Taído, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2010;

-Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak berumur 23 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 18 tahun;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Midin dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Desa bernama Mahdi Lakawa;

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp 11.000,-;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Husni Randju dan Mudin Makmun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 13 Februari 1999, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Midin yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Desa bernama Mahdi Lakawa, saksi-saksi nikahnya adalah Husni Randju dan Midin Makmun dengan mahar berupa uang Rp 11.000,- tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 13 Februari 1999, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Rumeljo bin Banda** dengan **Nurlaela binti Midin** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1438 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Lily Lasema, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl



Panitera Pengganti,
ttd

Lily Lasema, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp **91. 000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon I/ Pemohon II*)
Dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra. Hj. Djawariah.M.Amin

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl



*) Coret yang tidak perlu

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.335/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)